



P U T U S A N

Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Faisal Ibrahim Bawazier
Tempat lahir : Perbaungan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Surya Komple BI Nomor 02 Kelurahan Bukit
Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom.,SH dan rekan, Advokat dari LBH yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan penetapan tanggal 24 Mei 2021 Nomor 155/Pid.sus/2021/PN Pms;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Juli 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl.Teratai Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui seseorang yang dikenal terdakwa dengan sebutan Pak Ucok(Belum tertangkap), di Jl.Singosari Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BK 2910 WAB, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Pak Ucok, mau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja narkoba jenis shabu dan Pak Ucok mengatakan "Mau belanja berapa?", dan terdakwa mengatakan Rp 300.000.- sambil menyerahkan uang Rp 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Pak Ucok, setelah menerima uang tersebut, Pak Ucok mengatakan kepada terdakwa "Tunggu Disini", kemudian pergi dan sekitar setengah jam kemudian Pak Ucok kembali dan memberikan satu paket narkoba jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil satu paket narkoba tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kiri lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan ditengah perjalanan tepatnya di Jl.Teratai, Terdakwa terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan maksud hendak ke warung membeli minuman, akan tetapi saat terdakwa berjalan ke warung, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, melihat hal itu terdakwa merasa ketakutan dan spontan mengambil satu paket narkoba yang digulung dengan kertas tisu dan satu unit handphone dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan mencampakkannya ke arah belakang terdakwa, akan tetapi ternyata perbuatan terdakwa diketahui petugas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa satu paket narkoba jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu, dan satu unit handphone merk Xiaomi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta satu unit kendaraan sepeda motor yang dipakai terdakwa di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.128/IL.10040.00/2021 tanggal 3 Februari 2021 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier adalah 0,17(Nol koma tujuh belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1299/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt, dan Hendri D. Ginting SSi, barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier berupa 1(satu) bungkus plastic Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17(Nol koma tujuh belas) gram, positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jl.Teratai Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu dengan berat bersih 0,17(Nol koma tujuh belas) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa pergi menemui seseorang yang dikenal terdakwa dengan sebutan Pak Ucok(Belum tertangkap), di Jl.Singosari Kelurahan Banjar Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario BK 2910 WAB, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Pak Ucok, mau belanja narkotika jenis shabu dan Pak Ucok mengatakan "Mau belanja berapa?", dan terdakwa mengatakan Rp 300.000.- sambil menyerahkan uang Rp 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Pak Ucok, setelah menerima uang tersebut, Pak Ucok mengatakan kepada terdakwa "Tunggu Disini", kemudian pergi dan sekitar setengah jam kemudian Pak Ucok kembali dan memberikan satu paket narkotika jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil satu paket narkotika tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kiri lalu terdakwa pergi dari tempat tersebut, dan ditengah perjalanan tepatnya di Jl.Teratai, terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan maksud hendak ke warung membeli minuman, akan tetapi saat terdakwa berjalan ke warung, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian, melihat hal itu terdakwa merasa ketakutan dan spontan mengambil satu paket narkotika yang digulung dengan kertas tisu dan satu unit handphone dari dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampakkannya ke arah belakang terdakwa, akan tetapi ternyata perbuatan terdakwa diketahui petugas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa mengambil yang dibuangnya tersebut dan ternyata setelah diambil berupa satu paket narkoba jenis shabu yang digulung dengan kertas tisu, dan satu unit handphone merk Xiami, selanjutnya terdakwa dan barang bukti serta satu unit kendaraan sepeda motor yang dipakai terdakwa di bawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.128/IL.10040.00/2021 tanggal 3 Februari 2021 diketahui berat netto 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier adalah 0,17(Nol koma tujuh belas) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:1299/NNF/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt, dan Hendri D. Ginting SSi, barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier berupa 1(satu) bungkus plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17(Nol koma tujuh belas) gram, positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 dari Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier, berupa pidana penjara selama 6(enam) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1(satu) buah gulungan tissue yang berisi 1(satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 1,17(Nol koma tujuh belas) gram

2. 1(satu) unit HP merk Xiaomi

Barang bukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga diusulkan Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1(satu) unit Sepeda Motor Vario BK 2910 WAB.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Rahma Dhani Syaidina Umri Rauter.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gulungan tissue yang berisi 1(satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario BK 2910 WAB, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rahma Dhani Syaidina Umri Rauter;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021 tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 52/Akta.Pid/2021/PN Pms, dan Nomor 53/Akta/Pid/2021/PN Pms masing-masing tanggal 25 Juni 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Juni 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 2 Juli 2021, dan telah diberitahukan berikut salinnya kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang siantar pada tanggal 6 Juli 2021 ,

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 7 Juli 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan berikut salinannya kepada Terdakwa oleh Juruaita Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 8 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Juni 2021, Nomor W2.U12/203/Pid.01.10/6/2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dan hari pemberitahuan tersebut ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim (Judek Factie) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (Judek Factie) memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan adalah sangat berat bagi pemohon banding melihat barang bukti yang disita dari pemohon banding adalah 1 (satu) buah gulungan tissue yang berisi 1(satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,17 (Nol koma tujuh belas) gram
- Bahwa Putusan hakim (judek factie) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan Pemidanaan dalam hukum Pidana
- Bahwa Pemohon Banding adalah korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis Hakim (Judek Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU yang menuntut Terdakwa "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua. sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim
- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa sebelum terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding

- Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding :

a. memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.PMS dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.155 /Pid.Sus/2021/PN.PMS;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan/memori banding yang diajukan terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faisal Ibrahim Bawazier, berupa pidana penjara selama 6(enam) Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6(enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah gulungan tissue yang berisi 1(satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bersih 0,17(Nol koma tujuh belas) gram

5. 1(satu) unit HP merk Xiaomi

Barang bukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga diusulkan Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

6 .1(satu) unit Sepeda Motor Vario BK 2910 WAB.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Rahma Dhani Syaidina Umri Rauter.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana kami Nomor Register Perkara : PDM- 84 /PSIAN/Enz.2/04/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Terdakwa dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”; sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHPA maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 21 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2021 oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** dan **NURSYAM, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PITER MANIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum. KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

ttd.

NURSYAM, SH., MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)